

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 78 TAHUN 2017



PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SERANG
TAHUN 2017



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Sebagai Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
3. Perangkat.....

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur non formal
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil daerah dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah unsur pelaksana tugas teknis Satuan Pendidikan pada Dinas di bidang pengelolaan, pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan non formal yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Satuan Pendidikan pada Dinas di bidang pengelolaan, pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan non formal.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai fungsi:

(1) Pelayanan Pendidikan Non Formal, meliputi:

- a. menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keaksaraan;
- b. menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan keahlian kerja, Kewirausahaan Mandiri, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keorangtuaan serta Pendidikan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- c. menyediakan Pusat Sumber Belajar (PSB) bagi warga masyarakat;
- d. menjadikan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Pendidikan Non Formal;
- e. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional serta Administrasi Pendidikan Non Formal;
- f. melaksanakan Pengendalian, Penilaian Program dan Satuan Pendidikan Non Formal;
- g. melakukan Pendampingan/memfasilitasi Program dan Satuan Pendidikan Non Formal;
- h. melakukan Pengawasan Program dan Satuan Pendidikan Non Formal;
- i. mengembangkan Sistem data Pendidikan Non Formal;
- j. melaksanakan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); dan
- k. melaksanakan pengkajian dan Pengembangan Program Model Pendidikan Non Formal.

(2) Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan Masyarakat.

(3) Penyelenggaraan kegiatan teknis administrasi dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pelayanan pendidikan non formal.

(4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari:

- a. Kepala Satuan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- b. Urusan Tata Usaha; dan

c. Kelompok

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur dari Susunan Organisasi UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 7

Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pengelolaan, pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan non formal;
- b. memimpin, mengawasi dan mengendalikan kegiatan;
- c. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membina dan memotivasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja;
- f. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pengelolaan, pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan non formal;
- g. memberi saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan, pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan non formal;
- h. mempertanggungjawabkan tugas secara administrative kepada Kepala Dinas;
- i. mempertanggungjawabkan tugas secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekertaris Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Urusan Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Pelaksana yang menangani Urusan Tata Usaha, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam hal:
1. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana/program kerja UPT;
 2. pelaksanaan pengelolaan, pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan, kurikulum, peserta didik, sarana prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan;
 3. Penyiapan bahan rekomendasi untuk disampaikan kepada Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 4. Pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana yang menangani Urusan Tata Usaha meliputi Urusan:
 1. Pengelola Administrasi Ketatausahaan;
 2. Pengelola Program Satuan Pendidikan;
 3. Pengelola Sarana dan Prasarana; dan
 4. Pengelola Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah jabatan fungsional Pamong Belajar dan Jabatan Fungsional lainnya yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing, mengarahkan, membina, menilai dan mengevaluasi peserta didik secara profesional sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (3) Kelompok Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan sesuai dengan jenjang jabatan setara dengan tunjangan jabatan fungsional penilik pendidikan non formal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Jabatan Fungsional lainnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) wajib menerapkan prinsip komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi secara vertical dan horizontal.
- (2). Setiap unsur pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) wajib melakukan koordinasi, konsultasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

BAB VI.....

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Satuan Pendidikan Non Formal dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,




AGUS ERWANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2017 NOMOR : 78

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 78 TAHUN 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) SEBAGAI SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG.

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG



BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH